



WALIKOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR 1 TAHUN 2014

TENTANG

PENATAAN RUANG TERBUKA HIJAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang: a. bahwa ruang terbuka hijau merupakan elemen fisik yang menyatupadukan tata bangunan dengan lingkungan, termasuk mengisi ruang antar bangunan sehingga tercipta suatu lingkungan binaan yang lebih fungsional, berkualitas dan lebih layak dihuni;
- b. bahwa dengan meningkatnya pertambahan penduduk telah membawa dampak terhadap perubahan struktur kota dan penurunan kualitas lingkungan, sehingga diperlukan upaya untuk meningkatkan dan menjaga kualitas lingkungan antara lain melalui penataan ruang terbuka hijau di daerah;
- c. bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang mengamanatkan bahwa dalam perencanaan tata ruang wilayah kota harus memuat rencana penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau;
- d. bahwa berdasarkan pada pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4377);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
11. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 2006 tentang jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5098);
19. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksana Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
20. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
21. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup di Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007);
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6);
24. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2006 Nomor 32 Seri E Nomor 25);
25. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kota Magelang (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2008 Nomor 2);
26. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2008 Nomor 4);

27. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2009 Nomor 4);

28. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Magelang (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 4);

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG

dan

WALIKOTA MAGELANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN RUANG TERBUKA HIJAU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Magelang.
3. Walikota adalah Walikota Magelang.
4. Ruang Terbuka adalah ruang-ruang dalam kota atau wilayah yang lebih luas baik dalam bentuk area/kawasan maupun dalam bentuk area memanjang/jalur di mana dalam penggunaannya lebih bersifat terbuka yang pada dasarnya tanpa bangunan.
5. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah ataupun yang sengaja ditanam.
6. Ruang Terbuka non Hijau adalah ruang terbuka di wilayah perkotaan yang tidak termasuk dalam kategori RTH, berupa berupa lahan yang diperkeras maupun yang berupa badan air.

7. Ruang Terbuka Hijau Privat adalah RTH milik institusi tertentu atau orang perseorang yang pemanfaatannya untuk kalangan terbatas antara lain berupa hutan, kebun atau halaman rumah/gedung milik masyarakat/swasta yang ditanami tumbuhan.
8. Ruang Terbuka Hijau Publik adalah RTH yang berada pada lahan-lahan publik yang dikuasai oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
9. Kawasan Perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman perkotaan, pemutusan dan distribusi pelayanan jasa Pemerintah, pelayanan social budaya dan kegiatan ekonomi.
10. Penataan RTH adalah proses perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian RTH.
11. Ekologis adalah hubungan timbal balik antara kelompok organisme dengan lingkungannya.
12. Pemanfaatan RTH adalah proses, cara dan perbuatan memanfaatkan RTH untuk kepentingan privat maupun kepentingan publik.
13. Konstruksi adalah proses terjadinya perubahan fungsi RTH dari pemanfaatan pada RTH.
14. Pra Kontruksi adalah proses awal terjadinya kontruksi melalui kegiatan identifikasi dan rencana pemanfaatan RTH.
15. Pasca Kontruksi adalah tahapan pemanfaatan fungsi RTH publik seutuhnya dan sesuai dengan kebijakan tata ruang.

BAB II TUJUAN, FUNGSI DAN MANFAAT

Pasal 2

Tujuan penataan RTH adalah:

- a. menjaga keserasian dan keseimbangan ekosistem di lingkungan Daerah;
- b. mewujudkan keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan di Daerah; dan
- c. meningkatkan kualitas lingkungan Daerah yang sehat, indah, bersih dan nyaman.

Pasal 3

Penataan RTH diarahkan untuk meningkatkan fungsi sebagai berikut:

- a. Fungsi utama (intrinsik) yaitu fungsi ekologis meliputi :
 1. memberi jaminan pengadaan RTH menjadi bagian dari sistem sirkulasi udara (paru-paru kota);
 2. pengatur iklim mikro agar sistem sirkulasi udara dan air secara alami dapat berlangsung lancar;

3. sebagai peneduh;
 4. produsen oksigen;
 5. penyerap air hujan;
 6. penyedia habitat satwa;
 7. penyerap polutan media udara, air dan tanah; serta
 8. Penahan angin.
- b. Fungsi tambahan (ekstrinsik) yaitu :
1. Fungsi sosial dan budaya meliputi :
 - a) menggambarkan ekspresi budaya lokal;
 - b) merupakan media komunikasi warga kota;
 - c) tempat rekreasi;
 - d) wadah dan objek pendidikan, penelitian dan pelatihan dalam mempelajari alam.
 2. Fungsi ekonomi meliputi :
 - a) sumber produk yang bisa dijual;
 - b) bagian dari usaha pertanian, perkebunan maupun kehutanan.
 3. Fungsi estetika meliputi :
 - a) meningkatkan kenyamanan, memperindah lingkungan kota baik dari skala mikro maupun makro;
 - b) pembentuk faktor keindahan arsitektural bangunan;
 - c) menciptakan suasana serasi dan seimbang antara area terbangun dan tidak terbangun.

Pasal 4

Peningkatan fungsi RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus memberikan manfaat bagi masyarakat di Daerah yang mencakup:

- a. sarana untuk mencerminkan identitas Daerah;
- b. membentuk keindahan (estetika) dan kenyamanan;
- c. sarana penelitian, pendidikan dan penyuluhan;
- d. sarana rekreasi aktif dan pasif serta interaksi sosial;
- e. meningkatkan nilai ekonomi lahan perkotaan;
- f. menumbuhkan rasa bangga dan meningkatkan prestise Daerah;
- g. sarana aktivitas sosial bagi anak-anak, remaja, dewasa dan manula;
- h. sarana ruang evakuasi untuk keadaan darurat;
- i. memperbaiki iklim mikro;
- j. meningkatkan cadangan oksigen di perkotaan;
- k. mengendalikan polusi udara, tanah dan air;
- l. meningkatkan persediaan cadangan air tanah; dan
- m. menyeimbangkan ekosistem kota.

BAB III PEMBENTUKAN DAN JENIS RTH

Pasal 5

- (1) Pembentukan RTH disesuaikan dengan bentang alam berdasar aspek biogeografis dan struktur ruang kota serta estetika.
- (2) Pembentukan RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencerminkan karakter alam dan/atau budaya setempat yang bernilai ekologis, historik, panorama yang khas dengan tingkat penerapan teknologi.

Pasal 6

Pembagian jenis-jenis RTH sesuai tipologinya sebagai berikut:

- a. menurut fisik yang meliputi:
 1. RTH alami; dan
 2. RTH non alami (binaan);
- b. menurut Fungsi yang meliputi:
 1. RTH ekologis;
 2. sosial budaya;
 3. ekonomi; dan
 4. estetika;
- c. menurut struktur ruang yang meliputi:
 1. pola ekologis yang berbentuk mengelompok, memanjang dan tersebar sesuai dengan jenis RTH; dan
 2. pola planologis, yang mengikuti hirarkhi dan struktur ruang perkotaan.
- d. menurut kepemilikan yang meliputi:
 1. RTH publik; dan
 2. RTH privat.

Pasal 7

RTH Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d angka 1 meliputi:

- a. taman kota;
- b. taman rukun tetangga;
- c. taman rukun warga;
- d. taman kelurahan;
- e. taman kecamatan;
- f. hutan kota;
- g. sabuk hijau (*green belt*);
- h. pulau jalan dan median jalan;
- i. jalur pejalan kaki;
- j. jalur hijau jaringan listrik tegangan tinggi;

- k. RTH sempadan sungai;
- l. RTH pengamanan sumber air baku/mata air; dan/atau
- m. Pemakaman.

Pasal 8

RTH Privat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d angka 2 meliputi :

- a. pekarangan rumah tinggal;
- b. halaman perkantoran, pertokoan, dan tempat usaha;
- c. taman atap bangunan;
- d. taman rukun tetangga;
- e. taman rukun warga;
- f. taman kelurahan;
- g. taman kecamatan;
- h. pulau jalan dan median jalan; dan/atau
- i. jalur pejalan kaki.

Pasal 9

- (1) Pembagian jenis RTH Publik dan RTH Privat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 sebagai berikut :
 - a. RTH pekarangan;
 - b. RTH taman dan hutan kota;
 - c. RTH jalur hijau jalan;
 - d. RTH fungsi tertentu.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kategori RTH Publik dan RTH Privat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB IV PENATAAN RTH

Bagian Kesatu Penataan

Pasal 10

Penataan RTH meliputi kegiatan :

- a. perencanaan;
- b. pemanfaatan; dan
- c. pengendalian.

Bagian Kedua Perencanaan

Pasal 11

- (1) RTH merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah.
- (2) RTH dituangkan dalam rencana detail tata ruang kawasan perkotaan dengan skala peta paling kurang 1:5000.

Pasal 12

- (1) Proporsi RTH pada wilayah Daerah paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas wilayah Daerah.
- (2) Proporsi RTH Publik pada wilayah Daerah paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari luas wilayah Daerah.
- (3) Proporsi RTH Privat pada wilayah Daerah paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari luas wilayah Daerah.

Pasal 13

- (1) Proporsi RTH Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) penyediaannya menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah yang dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan Daerah.
- (2) RTH Privat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) penyediaannya menjadi tanggung jawab pihak/lembaga swasta, perseorangan dan masyarakat yang dikendalikan melalui izin pemanfaatan ruang oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 14

- (1) Perencanaan pembangunan RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 melibatkan para pelaku pembangunan.
- (2) Perencanaan pembangunan RTH memuat jenis, lokasi, luas, target pencapaian luas, kebutuhan biaya, terget waktu pelaksanaan, dan disain teknis.

Bagian Ketiga
Pemanfaatan

Pasal 15

- (1) Cakupan pemanfaatan RTH berdasarkan kegiatan meliputi:
 - a. pembangunan baru;
 - b. pemeliharaan; dan
 - c. pengamanan.
- (2) Pemanfaatan RTH Publik dikelola oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan para pelaku pembangunan.
- (3) Pemanfaatan RTH Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga ataupun antar pemerintah daerah.
- (4) Pemanfaatan RTH Privat dikelola oleh perseorangan atau lembaga/badan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Cakupan pemanfaatan RTH berdasarkan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diarahkan pada:
 - a. bangunan/perumahan;
 - b. lingkungan/pemukiman; dan
 - c. kota/perkotaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang cakupan pemanfaatan RTH berdasarkan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 17

- (1) RTH publik tidak dapat dialihfungsikan, kecuali dalam rangka:
 - a. pengadaan tanah untuk kepentingan umum;
 - b. terjadi bencana.
- (2) Pengecualian alih fungsi RTH publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 18

- (1) Pengecualian alih fungsi RTH publik yang dilakukan dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a terbatas pada kepentingan umum yang meliputi:
 - a. jalan umum;
 - b. irigasi, saluran air minum, saluran pembuangan air dan sanitasi, dan bangunan pengairan lainnya;
 - c. terminal;
 - d. jaringan telekomunikasi dan informatika Pemerintah/Pemerintah Daerah;
 - e. tempat pembuangan dan pengolahan sampah;
 - f. rumah sakit Pemerintah/Pemerintah Daerah;
 - g. fasilitas keselamatan umum;
 - h. fasilitas sosial, fasilitas umum;
 - i. cagar alam dan cagar budaya;
 - j. kantor Pemerintah/Pemerintah Daerah; dan/atau
 - k. penataan permukiman kumuh perkotaan, dan perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dengan status sewa.
- (2) Selain kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengecualian alih fungsi RTH Publik juga dapat dilakukan untuk pengadaan tanah guna kepentingan umum lainnya yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.
- (3) Rencana pembangunan untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus sesuai dalam rencana tata ruang wilayah dan/atau rencana rinci tata ruang.

Pasal 19

- (1) Pengecualian Alih fungsi RTH publik dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a hanya dapat dilakukan dengan persyaratan:
 - a. memiliki kajian kelayakan strategis;
 - b. mempunyai rencana alih fungsi RTH Publik;
 - c. pembebasan kepemilikan hak atas tanah; dan/atau
 - d. melakukan pembangunan baru RTH publik sebagai pengganti RTH publik yang dialihfungsikan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara alih fungsi RTH Publik diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 20

- (1) Pemanfaatan RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dan ayat (4) dikembangkan dengan mengisi berbagai macam vegetasi yang disesuaikan dengan ekosistem dan tanaman khas Daerah.
- (2) Vegetasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan bentuk dan sifat serta peruntukannya, yaitu:
 - a. botanis, merupakan campuran jenis pohon ukuran kecil, ukuran sedang, ukuran besar, perdu setengah pohon, perdu, semak dan tanaman penutup tanah/permukaan;
 - b. arsitektural, merupakan heterogenitas bentuk tajuk membulat, menyebar, segitiga, bentuk kolom, bentuk tiang, memayung dan menggeliat, serta mempunyai nilai eksotik dari sudut warna bunga, warna daun, buah, tekstur batang, struktur percabangan; dan
 - c. tanaman yang dikembangkan tidak membahayakan manusia dan memperhatikan nilai estetika.

Bagian Keempat Pengendalian

Pasal 21

- (1) Lingkup pengendalian RTH meliputi;
 - a. target pencapaian luas minimal;
 - b. fungsi dan manfaat;
 - c. luas dan lokasi; dan
 - d. kesesuaian spesifikasi konstruksi dengan disain teknis.
- (2) Pengendalian RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui perizinan, pemantauan, pelaporan dan penertiban.

BAB V PERIZINAN

Pasal 22

- (1) Kegiatan pemanfaatan RTH fungsi tertentu wajib mendapat izin dari Walikota.
- (2) Penebangan pohon di areal RTH publik dibatasi secara ketat dan wajib mendapatkan izin dari Walikota.

- (3) Walikota dapat melimpahkan kewenangan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada pejabat yang ditunjuk.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis kegiatan pemanfaatan RTH Publik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tata cara pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dan pelimpahan kewenangan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VI LARANGAN

Pasal 23

Setiap orang dilarang:

- a. melakukan kerusakan terhadap tanaman yang berada di RTH Publik;
- b. melakukan kerusakan terhadap elemen estetika yang berada di RTH Publik;
- c. melakukan kerusakan terhadap sarana dan prasarana, fasilitas dan utilitas yang berada di RTH Publik; dan/atau
- d. melakukan kerusakan terhadap fungsi RTH Publik.

BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 24

- (1) Penataan RTH melibatkan peran serta masyarakat, swasta, lembaga/badan hukum dan/atau perseorangan.
- (2) Peran serta masyarakat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai dari pembangunan visi dan misi, perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dalam proses pengambilan keputusan mengenai :
 - a. penataan RTH;
 - b. kerja sama dalam pengelolaan;
 - c. kontribusi dalam pemikiran; dan/atau
 - d. pembiayaan maupun tenaga fisik untuk pelaksanaan pekerjaan.

BAB VIII PELAPORAN

Pasal 25

Walikota melaporkan kegiatan penataan RTH kepada Gubernur paling sedikit 1 (satu) tahun sekali dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 26

- (1) Walikota berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penataan RTH.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas yang membidangi penataan ruang terbuka hijau.

Pasal 27

- (1) Walikota dapat memberikan insentif kepada penyelenggara RTH privat yang berhasil meningkatkan kualitas dan kuantitas sesuai dengan tujuan RTH.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme, kriteria, bentuk, jenis, dan tata cara pemberian insentif diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB X PENDANAAN

Pasal 28

Pendanaan penataan RTH bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. partisipasi swadaya masyarakat;
- c. partisipasi swasta; dan/atau
- d. sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB XI SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 29

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 23 dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. teguran/peringatan;
 - b. penghentian kegiatan; dan/atau
 - c. pengembalian RTH sesuai kondisi semula dan/atau kompensasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XII PENYIDIKAN

Pasal 30

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang RTH sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang RTH agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan tindak pidana di bidang RTH;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang RTH;

- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang RTH
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang RTH;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang RTH;
 - i. memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka dan/atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang RTH menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 31

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang melanggar ketentuan dalam Pasal 23, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 1 Juli 2014

WALIKOTA MAGELANG,

ttd

SIGIT WIDYONINDITO

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 1 Juli 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG,

ttd

SUGIHARTO

LEMBARAN DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2014 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG, PROVINSI JAWA
TENGAH : (58/2014)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR 1 TAHUN 2014
TENTANG
PENATAAN RUANG TERBUKA HIJAU

I. UMUM

Perkembangan pembangunan fisik di Kota Magelang berjalan linier dengan pertumbuhan penduduk dan laju peningkatan pembangunan yang membawa implikasi pada peningkatan kebutuhan ruang wilayah. Kebutuhan ruang dimaksud selain difungsikan untuk memenuhi bangunan-bangunan perumahan dan komersial lainnya juga difungsikan untuk membangun sarana prasarana dan fasilitas umum lainnya.

Kondisi tersebut berpotensi meminimalkan Ruang Terbuka Hijau yang pada akhirnya dapat menurunkan kualitas lingkungan hidup. Keadaan lingkungan di Daerah, secara ekonomi mengalami perkembangan yang pesat, namun secara tidak disadari dapat mengancam keseimbangan ekologi/ekosistem sehingga menyebabkan hubungan timbal balik antara masyarakat dan lingkungannya tidak harmonis. Hal tersebut tercermin dari adanya peningkatan pencemaran udara, tanah dan air, pemanasan iklim kota/global dan wajah kota yang tidak ramah lingkungan,

Menyadari akan adanya ketidakharmonisan tersebut dan mengantisipasi dampak negatif yang kemungkinan akan terjadi, maka diperlukan usaha-usaha untuk menata dan memperbaiki kualitas lingkungan melalui penataan Ruang Terbuka Hijau.

Untuk menata Ruang Terbuka Hijau secara lebih optimal, efektif dan efisien sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, maka diperlukan pengaturan tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau yang dituangkan dalam suatu Peraturan Daerah, dimaksudkan sebagai pedoman dasar bagi Pemerintah Daerah, Masyarakat, Swasta dan seluruh komponen pembangunan dalam penyelenggaraan Ruang Terbuka Hijau di Kota Magelang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a

Angka 2

Yang dimaksud dengan iklim mikro adalah keberadaan ekosistem setempat yang mempengaruhi kelembaban dan tingkat curah hujan setempat sehingga temperatur menjadi terkendali, termasuk radiasi matahari dan kecepatan angin.

Huruf b

Angka 2

Yang dimaksud dengan sumber produk yang bisa dijual adalah berupa tanaman bunga, buah, daun, sayur mayur.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan rekreasi aktif adalah bentuk pengisian waktu senggang yang didominasi kegiatan fisik dan partisipasi langsung dalam kegiatan tersebut, seperti olah raga dan bentuk-bentuk permainan lain yang banyak memerlukan pergerakan fisik tubuh manusia.

Yang dimaksud dengan rekreasi pasif adalah bentuk kegiatan waktu senggang yang lebih kepada hal-hal yang bersifat tenang dan relaksasi untuk stimulasi mental dan emosional, tidak didominasi pergerakan fisik tubuh manusia atau partisipasi langsung pada bentuk-bentuk permainan atau olah raga.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.

Huruf i
Cukup jelas.

Huruf j
Cukup jelas.

Huruf k
Cukup jelas.

Huruf l
Cukup jelas.

Huruf m
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan vegetasi adalah keseluruhan tumbuhan dan tanaman yang menutupi permukaan tanah.

Yang dimaksud dengan tanaman khas daerah adalah jenis tumbuhan atau tanaman yang khas tumbuh menjadi identitas Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 33